



P U T U S A N

Nomor 1945/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1945/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 Juli 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/I /2007 tanggal 03 Januari 2007);

hlm. 1 dari 5. Putusan No. 1945/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama 6 tahun 3 bulan;
- 4 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) dikaruniai dua orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 8 tahun dan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun. Dan anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 5 Bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan Tergugat kurang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka minum-minuman keras yang hal ini terus berlangsung hingga sejak bulan April 2013 Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat dan tidak memberitahukan kepergiannya yang saat ini berjalan selama 2 tahun 3 bulan, dan selama itu Tergugat itu Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- 6 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut, keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
- 7 Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat sudah sangat menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
- 8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Agustus 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 Penggugat telah dipanggil secara patut dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Agustus 2015 dan tanggal 04 September 2015 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran keduanya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Agustus 2015 dan relaas panggilan tanggal 14 Desember 2015, Penggugat telah dipanggil secara patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Slawi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

hlm. 3 dari 5. Putusan No. 1945/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 1945/Pdt.G/2015/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-

hlm. 5 dari 5. Putusan No. 1945/Pdt.G/2015/PA.Slw.